

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara etimologis istilah “konflik” berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata “con” dan “fligere” yang artinya tabrakan atau benturan.¹ Secara umum, dapat didefinisikan bahwa konflik merupakan suatu rangkaian fenomena yang berisi gesekan, perebutan, atau pertikaian antar pribadi. Adapun konflik juga dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan.² Konflik-konflik yang terjadi berawal dari konflik kelas, konflik sosial hingga sampai kepada konflik yang mengandung unsur kekerasan seperti konflik bersenjata.

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menimbulkan berbagai dampak yang buruk terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak yang turut ambil bagian di dalam suatu konflik bersenjata. Sebagaimana yang diatur di dalam hukum internasional, konflik bersenjata dikelompokkan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai konflik bersenjata dimana melibatkan dua atau lebih negara berdaulat.³ Dapat dikatakan juga bahwa konflik bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antara dua atau lebih pihak penandatanganan Konvensi Jenewa atau antara pihak

¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.345.

² Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.99.

³ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional : Sebuah Pengantar*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 42.

penandatanganan dan yang bukan penandatanganan asalkan berbentuk negara.⁴ Sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara antar pemerintah di satu sisi dan kelompok- kelompok bersenjata di sisi lain. Dalam sisi lain adalah runtuhnya semua otoritas pemerintah di negara tersebut, sebagai akibat dari berbagai kelompok yang saling bertikai dalam perebutan kekuasaan.⁵

Selain daripada dua jenis konflik bersenjata tersebut, di dalam studi hukum internasional juga dikenal konsep konflik bersenjata yang diinternasionalkan (*Internationalized armed conflict*). Berbeda dengan dua jenis konflik bersenjata sebelumnya, *internationalized armed conflict* pada dasarnya bukanlah suatu ekspresi hukum dan tidak pula menyiratkan ketagori ketiga dari konflik bersenjata. Menurut Hans-Peter Gasser, secara umum konflik bersenjata yang diinternasionalkan dapat diartikan sebagai *civil war characterized by the intervention of armed force of foreign power*.⁶ (yaitu perang sipil/internal yang ditandai oleh keterlibatan kekuatan bersenjata pihak asing.)

Kehidupan masyarakat di suatu negara yang berlangsung dengan aman dan sejahtera merupakan cita-cita dan tujuan setiap negara di dunia. Namun, dalam mencapai cita-cita dan tujuan tersebut tidak bisa dicapai dengan mulus dan akan menemui banyak rintangan ke depannya. Rintangan-rintangan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan bisa berasal dari dalam maupun dari luar suatu negara. Di

⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶ Hans-Peter Gasser, *Internationalized Non-International Armed Conflict: Case Studies of Afghanistan, Kampuchea, and Lebanon*, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/aulr33&div=18&id=&page=>, diakses pada 2 Juli 2022 pada pukul 11.12 WIB.

beberapa wilayah di dunia, masih banyak negara yang berhadapan dengan masalah-masalah keamanan, kelaparan, kemiskinan dan lain-lain. Selain itu, juga ada masalah terkait dengan kondisi politik yang tidak stabil yang dapat memicu timbulnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Berbagai konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia telah memberikan dampak yang mengerikan, yang mana dampak tersebut berimbas ke berbagai hal, seperti stabilitas politik dan ekonomi, keamanan, kesehatan, serta mengganggu proses perdamaian dunia (*peacebuilding*). Kita bisa melihat dampak mengerikan tersebut di salah satu konflik bersenjata terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu pada Perang Dunia II. Perang Dunia II telah menewaskan lebih dari 60 juta orang (atau sekitar tiga persen penduduk dunia saat itu) serta berbagai kekejaman dan kehancuran yang terjadi selama masa perang tersebut.⁷

Lebih lanjut, konflik bersenjata yang terjadi, baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional juga telah menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan penduduk sipil negara yang berkonflik yang pada dasarnya tidak ambil bagian di dalam suatu konflik bersenjata. Oleh karena itu, penduduk sipil adalah salah satu dari beberapa pihak yang dilindungi oleh hukum guna melindungi hak mereka untuk hidup (*right to life*) dalam konflik bersenjata.

Melihat kepada imbas dari terjadinya konflik bersenjata, tentu sudah harus menjadi perhatian masyarakat internasional secara kolektif. Upaya dalam meminimalkan terjadinya konflik bersenjata juga sudah berulang kali dilaksanakan oleh berbagai pihak. Hal ini dilakukan guna mewujudkan

⁷ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 1

tercapainya perdamaian dunia. Namun, di dalam praktiknya masih tetap terjadi konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. hal ini menjadikan seolah konflik bersenjata atau perang ini seolah tidak bisa dilepaskan dan dihapuskan dari peradaban manusia.⁸

Melihat kepada fakta bahwa masih adanya konflik bersenjata yang terjadi, tentu dibutuhkan peranan hukum guna melindungi berbagai pihak yang terkena dampak dari konflik bersenjata, salah satunya adalah penduduk sipil. Hukum Internasional menyediakan suatu sistem hukum yang hadir untuk mengatur mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil ketika terjadi konflik bersenjata. Sistem hukum tersebut adalah hukum humaniter internasional.

Secara sederhana, hukum humaniter internasional atau yang juga dikenal dengan hukum perang, adalah sekumpulan norma-norma yang mengatur perihal perang. Secara substansial, norma-norma yang diatur di dalam hukum humaniter internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ius ad bellum* yaitu norma-norma yang mengatur tentang bagaimana penggunaan kekerasan bersenjata dapat dibenarkan dan *ius in bello* yaitu norma-norma hukum yang mengatur tentang cara dilaksanakannya perang serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalam perang atau konflik bersenjata.⁹ Hukum perang dalam arti luas dapat mencakup sebagai *ius in bello* dan *ius adbellum* sedangkan dalam makna yang lebih sempit hanya mencakup *ius in bello*.¹⁰ Adapun perang atau konflik bersenjata yang diatur di dalam hukum humaniter internasional tidak mencakup bentuk-bentuk perang lain seperti perang “ekonomi” maupun

⁸ *Ibid*

⁹ Arie Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 148.

¹⁰ *Ibid*.

perang dalam bentuk lain.

Secara umum, hukum humaniter internasional dalam pemberlakuannya menerapkan dua konsep utama, yaitu konsep perlindungan dan konsep pembatasan. Konsep perlindungan dimaksudkan sebagai aturan-aturan yang ditujukan untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat di dalam pertempuran serta objek-objek tertentu yang memiliki kemungkinan untuk terdampak akibat dari pertempuran atau konflik bersenjata. Sedangkan konsep pembatasan maksudnya adalah aturan-aturan yang ditujukan untuk membatasi metode-metode dan taktik peperangan serta alat-alat perang atau persenjataan tertentu yang digunakan dalam pertempuran.¹¹

Kehadiran hukum humaniter internasional sebagai hukum yang mengatur konflik bersenjata, pada dasarnya ditujukan untuk meminimalkan penderitaan orang-orang yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran (peperangan) dan untuk membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata yang barbar (biadab, kejam). Dalam istilah Daniel Thürer, Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk ‘memanusiakan’ (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi.¹²

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, hukum humaniter internasional ditujukan untuk meminimalkan penderitaan orang-orang yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak atau tidak lagi ambil bagian di dalam konflik bersenjata adalah pihak-pihak yang harus dilindungi. Hal tersebut tertuang di dalam *Common Article 3 Geneva Convention 1949* bahwasanya Hukum Humaniter Internasional hadir untuk

¹¹ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hlm. 6

¹² *Ibid.*, hlm. 2

melindungi orang-orang yang tidak ambil bagian atau tidak berpartisipasi dalam pertempuran (*non-combatants*) dan pihak-pihak yang termasuk ke dalam *hors de combat*, yaitu prajurit militer yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran dikarenakan terluka, terdampar, sakit, atau menjadi tawanan perang. Baik *non-combatants* maupun *hors de combat* tergolong ke dalam orang-orang yang dilindungi (*protected persons*).

Selain itu, juga perlu diperhatikan situasi seperti apa yang dapat diberlakukan hukum humaniter internasional. Dalam hal ini aturan yang termuat di dalam hukum humaniter internasional dapat diterapkan di dalam situasi seperti : (1) konflik bersenjata internasional; konflik bersenjata non internasional; (3) kerusuhan-kerusuhan domestik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Michael Schmitt dan Wolff Heinstchel von Heinegg yang mensyaratkan adanya konflik bersenjata, baik bersifat internasional maupun non internasional.¹³

Gagasan yang tertuang dalam hukum humaniter internasional yaitu bahwa hukum humaniter internasional bertujuan untuk membatasi penderitaan yang berlebihan yang dapat ditimbulkan dari perang tanpa mempermasalahkan keabsahan dari peperangan itu sendiri.¹⁴

Pengaturan yang tertuang dalam hukum humaniter internasional guna memastikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil yang menjadikorban dari konflik bersenjata internasional maupun non internasional. aturan tersebut diantaranya yaitu Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 I-IV, dan

¹³ *Ibid.* hlm. 6

¹⁴ Yusnita Trihoni, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional. Aturan di dalam hukum humaniter internasional ini secara umum berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan perang/konflik bersenjata (*ius ad bellum*) maupun tentang hak dan kewajiban para pihak di dalam suatu konflik bersenjata (*ius in bello*). Namun, walaupun sudah ada aturan yang secara komprehensif mengatur bagaimana konflik bersenjata, masih saja kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam ranah hukum tersebut. Lebih lanjut, ada beberapa tindakan tertentu yang juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perang, namun kemudian diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum perang atau yang juga disebut sebagai kejahatan perang.

Sebelum berlangsungnya Perang Dunia 1, negara-negara telah menyepakati perumusan kejahatan perang, yaitu segala tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perang, yang sebagian besar telah dikodifikasikan dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.¹⁵ Selain itu, definisi kejahatan perang juga dapat dilihat pada Statuta Roma. Hal tersebut Sebagaimana yang tertuang di dalam *Article 8 (2) (c) (i) Rome Statute 1998* yang menyatakan bahwa “kejahatan perang artinya, pelanggaran serius terhadap perbuatan-perbuatan berikut yang ditujukan kepada pihak tidak terlibat langsung di dalam pertempuran, termasuk tentara yang telah menurunkan senjatanya dan tergolong ke dalam *hors de combat*. Perbuatan tersebut ialah kekerasan terhadap hidup dan manusia, khususnya pembunuhan

¹⁵ L.C. Green, 1998, *The Contemporary Law of Armed Conflict*, di dalam Yusnita Trihoni, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 113.

dalam bentuk apapun, mutilasi, perbuatan kejam dan penyiksaan.¹⁶

Pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum perang inilah yang pada praktiknya kerap terjadi Negara Yaman, yang mana penduduk sipil turut menjadi korban dalam berbagai pelanggaran yang terjadi. Terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di Yaman diawali dengan adanya instabilitas politik dan ekonomi pada tahun 2011 di negara itu. Fenomena ini menyebabkan beberapa kota besar di Yaman dipenuhi oleh protestan yang mendesak Presiden Ali Abdullah Saleh, Presiden Yaman yang menjabat saat itu, untuk turun dari jabatannya setelah berkuasa lebih dari 30 tahun.¹⁷

Pasca turunnya Presiden Abdullah Saleh, ternyata tidak serta merta menjadikan kondisi di Yaman semakin membaik. Setelah turun, Presiden Saleh digantikan oleh wakilnya yaitu Abdrabbo Mansour Hadi. Di Bawah kendali Presiden Hadi, kondisi ekonomi dan politik negara Yaman masih terus memburuk. Hal tersebut diantaranya diakibatkan oleh dicabutnya subsidi bahan bakar dan munculnya rekomendasi untuk merubah Yaman menjadi negara Federal yang terdiri dari 6 wilayah oleh Pemerintah Yaman pada 2014.¹⁸ Melihat hal tersebut, Kelompok Pemberontak Houthi kemudian mengeluarkan ancaman untuk menjatuhkan pemerintahan Hadi apabila tidak merubah kebijakan tersebut. Namun, Hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Hadi, hingga akhirnya terjadi pertempuran yang melibatkan Kelompok Pemberontak Houthi dan Militer Yaman.¹⁹

Pada 2015, Kelompok Pemberontak Houthi merespon Pengesahan

¹⁶ Pasal 8 Ayat (2) Statuta Roma

¹⁷ Sari Arraf, *The War Report 2017: The Armed Conflict in Yemen: A Complicated Mosaic*, <https://www.geneva-academy.ch> dikunjungi pada Sabtu, 4 Juni 2022 Jam 17.50 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Konstitusi Baru Yaman yang merubah Yaman menjadi negara federal dan terbagi atas enam wilayah. Kelompok Pemberontak Houthi, yang sejak awal tidak setuju dengan isi konstitusi baru tersebut, menduduki Istana Kepresidenan Yaman dan menguasainya. Aksi Houthi ini juga dibantu oleh Pasukan Loyalis Presiden Saleh, yaitu Presiden yang menjabat sebelum Hadi. Pasukan ini juga kemudian turut menjadi salah satu pihak yang terlibat di dalam berbagai konflik di Yaman.²⁰ Pendudukan Istana Kepresidenan Yaman menyebabkan Presiden Hadi terpojok dan kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Pada awal Februari 2015, Kelompok Pemberontak Houthi mendeklarasikan telah mengambil-alih Pemerintahan dan membubarkan Parlemen.²¹

Setelah melakukan Deklarasi tersebut, Pada 21 Februari Presiden Hadi melarikan diri ke Kota Aden sembari menjalankan pemerintahan darurat dikarenakan Sana'a sudah jatuh ke tangan Houthi. Dari Aden inilah, Presiden Hadi meminta pertolongan kepada *Gulf Cooperation Council* (GCC) untuk menyelamatkan Yaman yang jatuh ke tangan Houthi dengan melakukan intervensi militer.²² Beberapa waktu berselang, terbentuklah Koalisi Militer yang dipimpin Arab Saudi, yang terdiri dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Egypt, Yordania, Kuwait, Maroko, Qatar, dan Sudan. Intervensi militer ini kemudian yang menjadi titik awal terlibatnya intervensi militer negara-negara arab dalam Konflik Bersenjata di Yaman. Koalisi ini menjalankan operasinya dengan tujuan

²⁰ M.-C. Heinze, *The Primacy of Stability over Real Change*, <https://en.qantara.de/content/the-crisis-in-yemen-the-primacy-of-stability-over-real-change>, dikunjungi pada Sabtu, 4 Juni 2022 Jam 17.35 WIB.

²¹ *Ibid.*

²² Middle East Eye, *UN-led Talks on Yemen to Begin in Doha as Saudi Arabia Backs Hadi*, <http://www.middleeasteye.net/news/un-brokered-yemen-talks-begin-doha-1864580777>, dikunjungi pada Sabtu, 4 Juni 2022 Jam 17.37 WIB.

untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Hadi.²³

Selain koalisi yang dipimpin Arab Saudi, terdapat beberapa negara-negara lain yang juga turut terlibat di dalam konflik bersenjata di Yaman, diantaranya Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Hal tersebut sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam beberapa kejadian.²⁴ Misalnya Amerika Serikat yang kerap terlibat dalam pertempuran dengan *Al Qaeda in the Arab Peninsula* (AQAP) yang juga merupakan salah satu aktor utama di dalam konflik bersenjata Yaman. Selain itu, bersamaan dengan Britania Raya, kedua negara ini terlibat dalam hal mengirim bantuan persenjataan kepada Koalisi negara-negara Arab, serta bantuan lainnya seperti logistik dan bantuan lainnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Prancis sejak tahun 2015, diikuti dengan mengirimkan bantuan berupa pelatihan militer dan meningkatkan penjualan senjatanya kepada Koalisi Arab Saudi di Konflik Bersenjata Yaman.²⁵

Konflik bersenjata yang terjadi di Yaman sudah menimbulkan dampak buruk yang sangat luas khususnya terhadap penduduk sipil. Sejak berlangsungnya konflik bersenjata pada tahun 2014, tercatat ada 6.475 penduduk sipil yang meninggal dan sekitar 16.700 orang luka-luka. Catatan Perserikatan Bangsa- Bangsa menyebutkan bahwa ada sekitar 3 juta penduduk Yaman yang mengungsi ke wilayah lain di Yaman dan sekitar 280 ribu penduduk Yaman lainnya memilih untuk mengungsi ke negara-negara tetangga Yaman, seperti Somalia dan Djibouti.²⁶

²³ Security Council Report, https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-05/yemen_16.php, dikunjungi pada Sabtu, 4 Juni 2022 Jam 17.44 WIB.

²⁴ Sari Arraf, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Zuhairi Misrawi, *Kejahatan Perang di Yaman*, <https://news.detik.com/kolom/d-4210315/kejahatan-perang-di-yaman> dikunjungi pada Minggu, 5 Desember 2021 Jam 7.30 WIB

Pada bulan September 2021, tepatnya pada 18 September 2021 dilakukan pembunuhan dalam bentuk eksekusi mati oleh Kelompok Pemberontak Houthi terhadap sembilan orang penduduk sipil, yang mana satu diantaranya dilaporkan masih di bawah umur. Kesembilan orang ini dieksekusi mati oleh Kelompok Pemberontak Houthi dengan tuduhan turut berpartisipasi dalam pembunuhan Presiden Dewan Politik Tertinggi Kelompok Pemberontak Houthi, Saleh Ali Al-Samad yang tewas pada tahun 2018 dalam serangan udara yang dilancarkan oleh Saudi Arabia.²⁷ Peristiwa pembunuhan oleh Kelompok Pemberontak Houthi ini juga turut mengundang perhatian berbagai pihak. Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Hurtado mengatakan bahwa penduduk sipil dan anak-anak yang dibunuh dengan alasan ikut terlibat membunuh pimpinan Kelompok Pemberontak Houthi, dilakukan dengan melanggar hak konstitusional serta menyalahi standar peradilan yang adil di bawah hukum internasional. Hurtado juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan Kelompok Pemberontak Houthi terhadap sembilan orang itu tergolong ke dalam pelanggaran hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan perang dikarenakan melakukan penjatihan hukuman mati yang tidak melalui proses peradilan dan tidak adanya jaminan peradilan yang diberikan.²⁸ fenomena tersebut juga bertentangan dengan Artikel 3 (1) Konvensi Jenewa I-IV dan Artikel 8 (2) Statuta Roma 1998 yang mengatur tentang kejahatan perang dalam konflik bersenjata Internasional.²⁹

²⁷ Ekip, *PBB : eksekusi Houthi pada 9 warga Yaman langgar hukum internasional*, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-eksekusi-houthi-pada-9-warga-yaman-langgar-hukum-internasional/2371445> dikunjungi pada 7 Desember 2021 jam 14.12 WIB

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Yusnita Trihoni, *Op. cit.*, hlm. 119.

Di sisi lain, Kelompok Pemberontak Houthi melakukan pembunuhan terhadap penduduk sipil dan anak di bawa umur ini dalam bentuk eksekusi mati terhadap penduduk sipil dan anak-anak atas dasar tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Hal tersebut tentu dikarenakan penjatuhan hukuman mati ini tidak melalui proses pengadilan terlebih dahulu. walaupun, hukum humaniter internasional sudah memiliki aturan perihal pelaksanaan hukuman mati.

Melihat kepada pembunuhan penduduk sipil dan anak - anak oleh Kelompok Pemberontak Houthi, penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA TERKAIT DUGAAN KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Terhadap Pembunuhan Penduduk Sipil dan Anak-Anak Oleh Kelompok Pemberontak Houthi di Yaman).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kejahatan perang terkait pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi dalam Kasus Pembunuhan Penduduk Sipil dan Anak-anak Oleh Kelompok Houthi di Yaman)?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus terhadap dugaan kejahatan perang terkait pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak oleh Kelompok Pemberontak Houthi dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di

Yaman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kejahatan perang terkait pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi dalam Kasus Pembunuhan Penduduk Sipil dan Anak-anak Oleh Kelompok Houthi di Yaman).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah penyelesaian kasus terhadap dugaan kejahatan perang terkait pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak oleh Kelompok Pemberontak Houthi dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Yaman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya ialah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menyumbangkan pemikiran penulis tentang penyelesaian kasus terkaitdugaan kejahatan perang dalam pembunuhan penduduk sipil dan anak anak di dalam Konflik Bersenjata Non Internasional.

b. Manfaat Praktis

Harapannya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan akademisi hukum berupa solusi atau pemecahan suatu masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus terkait dugaan

kejahatan perang dalam pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak di dalam konflik Konflik Bersenjata Non Internasional.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian, dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya, dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat, dan merupakan hal yang baru.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara melihat atau sudut pandang dan memperlakukan suatu permasalahan yang dikaji.³² Adapun jenis penelitian hukum normatif yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian sinkronisasi hukum dan inventarisasi hukum. Penelitian hukum normatif sinkronisasi hukum

³⁰ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 3.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

³² M. Sayuti Ali, 2002, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.74

dilakukan dengan dua cara yakni secara horizontal dan vertikal.³³ Penelitian sinkronisasi hukum vertikal dilakukan dengan cara menyusun hierarki hukum dari yang memiliki kekuatan yang mengikat tertinggi hingga terendah. Sedangkan penelitian sinkronisasi hukum secara horizontal meninjau peraturan perundang-undangan terkait yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.³⁴ Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah *Geneva Convention 1949, Rome Statute of International Criminal Court 1998, Protocol relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 1977 (Protocol II), Charter of International Criminal Tribunal Nuremberg, Charter of International Military Tribunal for The Far East, International Criminal Tribunal for Rwanda Statute, dan International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia Statute.*

Penelitian inventarisasi hukum adalah sebuah kegiatan awal penelitian yang dilakukan seorang peneliti sebelum masuk kepada penelitian asas, penelitian *inconcrito*, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan penelitian hukum lainnya karena penelitian hukum normatif sangat mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama dan juga dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai metode untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.³⁵

3. Sifat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara terperinci,

³³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13

³⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 94-96

³⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm 23-24

komprehensif, dan sistematis. Selain itu, penelitian deskriptif juga ditujukan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.³⁶

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁷

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif serta memiliki keterkaitan dengan penelitian.³⁸ Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya:

- Konvensi Jenewa Tahun 1949 (*Geneva Convention 1949*) tentang Perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang
- Protokol Tambahan 1 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*protocol relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*) Tahun 1977

³⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

³⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 106.

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Press, hlm. 215

- Protokol Tambahan 2 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (*protocol relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*) Tahun 1977
 - Statuta Roma (*Rome Statute of International Criminal Court*) tahun 1998
 - Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (*Charter of International Military Tribunal Nuremberg*)
 - Piagam Mahkamah Militer Internasional Timur Jauh (*Charter of International Military Tribunal for The Far East*)
 - Statuta ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda Statute*)
 - Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia Statute*)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu adalah bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, karya ilmiah, majalah, laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu adalah bahan hukum yang ditujukan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus Hukum, ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain sebagainya.⁴⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan studi dokumen dan kepustakaan yang artinya penelitian ini dilakukan terhadap karya ilmiah, buku-buku, jurnal-

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hlm. 12

⁴⁰ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*

jurnal terbaru, konvensi, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Adapun bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari;

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Bahan bacaan lainnya dan artikel terkait yang diakses dari internet berkaitan dengan kejahatan perang, pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak, dan Kelompok Pemberontak Houthi.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yang mana menguraikan data yang ada tanpa menggunakan angka-angka, melainkan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, buku-buku hukum, konvensi, perjanjian internasional, hasil beberapa penelitian terkait, dan lain-lain.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih memudahkan dalam membaca dan memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan terstruktur tentang hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal diantaranya tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan kajian-kajian teoritis yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan ditulis. Penulis akan mencoba memaparkan secara umum mengenai tinjauan umum tentang kejahatan perang, konflik bersenjata non internasional, pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak, serta penjelasan mengenai kelompok pemberontak Houthi di Yaman.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini berisikan hasil penelitian penulis, yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengaturan kejahatan perang dalam pembunuhan penduduk sipil dan anak-anak menurut ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana proses penyelesaian kejahatan perang dalam kasus pembunuhan penduduk sipil dan anak - anak oleh Kelompok Pemberontak Houthi di Yaman.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

